

ABSTRAK

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) membawa dampak terhadap kelangsungan Usaha di Indonesia. Banyaknya pekerja yang terpapar *Corona Virus Deases* 2019 (COVID-19) ini menyebabkan terhambatnya produktivitas usaha. Salah satunya terjadi di PT. Sunchirin Indonesia. Keadaan tersebut membuat PT. Sunchirin Indonesia membuat langkah untuk melakukan pemotongan upah pekerjanya. Tentunya ini menjadi persoalan yang sangat berpengaruh bagi pekerja terhadap pemenuhan kebutuhan hidup nya dan keluarganya sehari-hari. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan dapat melakukan pemotongan upah dengan alasan pandemi COVID-19 bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang terkena pemotongan upah dengan alasan pandemi COVID-19. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pemotongan upah yang dilakukan oleh PT. Sunchirin Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan penyesuaian tidak dibolehkan lebih dari 50% akan tetapi dalam hal upah yang diterima oleh Pekerja masih terdapat upah yang diterima dibawah upah minimum. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum terhadap upah pekerja di masa Pandemi COVID-19 ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni secara preventif berupa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 mengatur tentang ketentuan gaji karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan. Secara represif diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengupahan, COVID-19

ABSTRACT

The spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has an impact on business continuity in Indonesia. The number of workers exposed to the Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) has hampered business productivity. One of them happened at PT. Sunchirin Industries Indonesia. This situation makes PT. Sunchirin Indonesia made a move to cut the wages of its workers. Of course, this is a very influential issue for workers to fulfill their daily living needs and their families. The research method used is empirical juridical. The purpose of this research is to find out whether companies can cut wages on the grounds of the COVID-19 pandemic if it is linked with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and to find out the legal protection for workers/laborers who are affected by wage cuts on the grounds of the COVID-19 pandemic. The result of the research is that the wage deductions made by PT. Sunchirin Indonesia is in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which is carried out based on an agreement with adjustments not being allowed more than 50%, but in terms of wages received by workers there are still wages received below the minimum wage.. Then related to legal protection for workers' wages during the Covid-19 Pandemic, it is divided into 2 (two), namely preventively in the form of enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation Number 36 of 2021 concerning wages and Circular of the Minister of Manpower. Number M/3/HK.04/III/2020 concerning Protection of Workers/Workers and Business Continuity in the Context of Prevention and Control of COVID-19 regulates the provisions on employee salaries paid by the company. Law Number 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement was applied repressively.

Keywords: Legal Protection, Wages, COVID-19